



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SEUNUDDON, KECAMATAN SYAMTALIRA ARON, DAN  
KECAMATAN TANAH LUAS PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Syamtalira Aron, dan Kecamatan Tanah Luaspada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



KOMISI PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH

KEPADA DAERAH OTOONOMY

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KABUPATEN ACEH BESAR

KECAMATAN BANGUNREJO

TEKONG

TEKONG

DENGAN Maksud MEMERINTAHKAN

KEPADA DAERAH OTOONOMY SEBESARNYA DALAM PEMERINTAHAN

KECAMATAN BANGUNREJO KEKAWA WILAYAH BANGUNREJO

KECAMATAN BANGUNREJO KEKAWA WILAYAH BANGUNREJO

BERILIHAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH

nomor 10/2015/KPDPW/2015 tanggal 10 Desember 2015

Menyatakan

Peraturan Kepala Kecamatan Bangunrejo nomor 8 tahun

2015 tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah

kecamatan Bangunrejo ke dalam 11 (sebelas) Desa

kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Daerah

kecamatan Bangunrejo nomor 10 tahun 2015

tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah

kecamatan Bangunrejo ke dalam 11 (sebelas) Desa

kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Daerah

kecamatan Bangunrejo nomor 10 tahun 2015

tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah

kecamatan Bangunrejo ke dalam 11 (sebelas) Desa

kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Daerah

kecamatan Bangunrejo nomor 10 tahun 2015

tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah

kecamatan Bangunrejo ke dalam 11 (sebelas) Desa

kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Daerah

kecamatan Bangunrejo nomor 10 tahun 2015

tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah

kecamatan Bangunrejo ke dalam 11 (sebelas) Desa

kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Daerah

kecamatan Bangunrejo nomor 10 tahun 2015

tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah

kecamatan Bangunrejo ke dalam 11 (sebelas) Desa

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Gampong Alue Barueh Kecamatan Seunuddon Nomor 03/2004/SK/AB/2023 Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Barueh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Alue Capli Kecamatan Seunuddon Nomor 98/2013/SK/AC/2023 Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Capli Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Geuchik Gampong Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Geuchik Gampong Rayeuk Kuta Kecamatan Tanah Luas Nomor 67/29/12/08/Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Rayeuk Kuta Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEUNUDDON, KECAMATAN SYAMTALIRA ARON, KECAMATAN TANAH LUAS PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, masing-masing atas nama:

1. Hasanuddin, Gampong Alue Barueh, Kecamatan Seunuddon;
2. Rasyidin, Gampong Alue Caplie, Kecamatan Seunuddon;
3. Azwir Rahman, Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron; dan
4. Ismail, Gampong Rayeuk Kuta, Kecamatan Tanah Luas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 9 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

